

**PERANAN KOORDINASI SATPOL PP KECAMATAN CILANDAK DALAM
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN CILANDAK
BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Syawaludin

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

email: syawaldede@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak. Permasalahan yang diteliti adalah Koordinasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan Cilandak Barat Dengan Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan di tinjau aspek Kepemimpinan dan Komunikasi dengan sub aspek, Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Pengambilan Keputusan, Proses Komunikasi, Saluran Komunikasi dan Media Komunikasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah dokumen teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Informan dalam Penelitian ini adalah Wakil Camat, Kasatgas POL PP Kecamatan Cilandak, Wakil Lurah Kelurahan Cilandak Barat, Kasatgas POL PP Kelurahan Cilandak Barat dan beberapa Anggota Satpol PP.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Koordiasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah : Dititik beratkan pada Aspek Kepemimpinan dan Aspek Komunikasi Sedangkan Variabel lain yang mendukung dengan adanya keberadaan pedagang kaki lima yang telah diatur oleh **Peraturan Daerah No: 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum** bahwa setiap orang dilarang berdagang/berjualan diatas trotoar, halte, saluran air, tempat penyebrangan orang serta tempat umum lainnya.

Kata kunci: kordinasi, kepemimpinan dan komunikasi

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Cilandak District Satpol PP Coordination in curbing street vendors in Cilandak Barat Village, Cilandak District. The problems studied were the Coordination of the Task Force for the Civil Service of Cilandak Barat Urban Village with the Task Force of the Cilandak District Civil Service Police in the Implementation of Street Vendors' Control by reviewing the aspects of Leadership and Communication with sub aspects, Leadership Style, Motivation, Decision Making, Communication Processes, Channels Communication and Media Communication. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and document review of data analysis techniques used were qualitative analysis. Informants in this study were Deputy Sub-District Head, Kasatgas POL PP District of Cilandak, Deputy Village Head of West Cilandak Village, Kasatgas POL PP Kelurahan Cilandak Barat and several Satpol PP Members. Based on the results of research on the Role of Coordination of the Cilandak Sub-District Police Task Force in Implementing Street Vendors in Cilandak Barat, Cilandak Subdistrict, South Jakarta Administrative District is: Focused on Leadership Aspects and Communication Aspects While other variables support the presence of street vendors which has been regulated by Regional Regulation No: 8 of 2007 concerning Public Order that everyone is prohibited from trading / selling on sidewalks, bus stops, waterways, crossings of people and other public places. It turned out that there were many violations that were not in accordance with the PERDA rules (Regional Regulations).

Keywords: coordination, leadership and communication.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik selaku Individu atau selaku bagian dari kelompok dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Seiring dengan era reformasi, globalisasi dan otonomi daerah saat ini, harus diakui gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat. Salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu dengan peningkatan kualitas aparat keamanan yang tidak hanya dapat menjalankan tugas dengan baik, tapi juga dapat memberikan contoh sikap, kepribadian dan tingkah laku yang baik di dalam masyarakat.

Keamanan dan ketertiban dapat terwujud dengan harapan masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kawal oleh Alat Negara atau Aparat Negara yang ditugaskan menurut Undang-Undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi mengawal aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang aman di daerah, perlu dilakukan suatu

pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan, pengarahannya serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang aman dalam masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu institusi yang membantu kepala daerah untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban di tiap-tiap daerah.

Institusi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasal 148 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan: "Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja". Pedoman pembentukan organisasi Satpol PP di tiap-tiap daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan pemerintah tersebut salah satunya memuat tentang tugas Satpol PP yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi: "Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat". Selain

mengatur tugas, peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang pedoman organisasi bagi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menyebutkan: “Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara”.

Sehubungan dengan pasal 35 tersebut maka terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut salah satunya mengatur tentang kedudukan Satpol PP DKI Jakarta dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan yang dimuat dalam pasal 2, 3, 4, dan 5. Pasal 2 mengatur kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat provinsi, pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 menyatakan:

1. Satpol PP adalah sebahagian daripada peralatan serantau di bidang penguatkuasaan undang - undang, ketenteraman awam dan keselamatan awam.
2. Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat kota administrasi dan kabupaten administrasi diatur dalam pasal

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan:

1. Di setiap Pentadbiran Kota dan Daerah, Kota / Kabupaten PP Satpol adalah elemen Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Satpol PP wilayah Kota/Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara operasional di bawah kendali Walikota/Bupati.

Pasal 4 mengatur kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan, pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 menyatakan:

1. Di Kecamatan, Unit Pelaksana Satpol PP dibentuk sebagai Satuan Petugas untuk Porsional Sipil Daerah yang merupakan elemen Satpol PP di Wilayah Ibukota Khusus Jakarta.
2. Pasukan Petugas Polisi Daerah Sipil diketuai oleh Kepala Polisi Polres Sub-distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Pemerintah Kota Jakarta melalui Kota / Kabupaten Satpol PP yang mantan pejabat yang dipegang oleh Kepala Pemerintah, Perdamaian dan Perintah di kecamatan.
3. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan secara operasional di bawah kendali Camat.

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja tingkat kelurahan diatur dalam pasal

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 yang menyatakan:

1. Pada Kelurahan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan yang merupakan unsur Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .
2. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan dipimpin oleh seorang Kasatgas Pol PP Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Satpol PP Kecamatan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban di kelurahan .
3. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan secara operasional di bawah kendali lurah .

Salah satu unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Permendagri tersebut adalah Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satgas Pol PP) Kelurahan Cilandak Barat. Sebagaimana unit organisasi pada umumnya, kinerja Satgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Tujuan dibentuknya Satgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat adalah untuk melaksanakan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat Kelurahan yang salah satu tugasnya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu kinerja Satgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat dapat dilihat dari penegakkan Perda.

Salah satu Perda Provinsi DKI Jakarta adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut salah satunya mengatur **tentang tertib tempat usaha tertentu** yang dimuat dalam **Bab VI Pasal 25 ayat (2)** yang berbunyi: “setiap orang /badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan /trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat umum lainnya .

Berdasarkan penjelasan diuraikan di atas, penulis berminat menjalankan kajian dengan tajuk **“Peranan Koordinasi SATPOL PP Kecamatan Cilandak Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak pada Kota Administrasi Jakarta Selatan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai koordinasi antara Satgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat dengan Satgas Pol PP Kecamatan Cilandak dalam menertibkan pedagang kaki lima. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Cilandak.?

2. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat.?
3. Bagaimana Peranan Koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak di tinjau dari aspek Kepemimpinan dan Komunikasi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Koordinasi yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Cilandak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat.
3. Untuk mengetahui peranan Koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak di tinjau dari aspek Kepemimpinan dan Komunikasi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen

Manajemen berasal dari kata bahasa inggris "management" dengan kata kerja "to manage" yang secara umum artinya mengurus. James A.F. Stoner menyatakan bahwa :

Pengurusan adalah proses merancang, menganjurkan, mengarah dan mengawal anggota organisasi dalam proses menggunakan nilai-nilai sumber organisasi lain untuk mencapai matlamat organisasi yang telah ditetapkan .

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 9)) "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu".

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu langkah yang terpadu, yang mengembangkan suatu organisasi sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut George R. Terry (2007:17) menyatakan bahwa : "*Management is a distinct process consisting of a planing, organizing, actuating and controlling, performend todetermint and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*". (Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya).

Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu *men, money, methode, materials, machines, dan market*. Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses pengelolaan kegiatan seorang pimpinan dalam perencanaan pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan dengan menggunakan kemampuan dan keterampilan ilmiahnya, menggerakkan orang-orang untuk bekerja dalam rangka untuk memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan semua dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada.

B. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi sebuah perusahaan karena berhubungan dengan karyawan, dimana karyawan merupakan salah satu bagian penting dari sebuah perusahaan.

Menurut Hasibuan (2005:10) mengistilahkan manajemen sumber daya manusia adalah "Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2009:9) Manajemen sumber daya

manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik untuk tujuan - tujuan individu maupun orang lain.

Menurut Mangkunegara (2007:2) menyatakan Manajemen sumber daya manusia merupakan Suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).

Kemudian Veithzal Rivai (2013:1) berpendapat bahwa : "Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan ,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

C. Koordinasi Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen

Pada organisasi yang kompleks, setiap unit atau bagian harus bekerjasama secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan output yang diharapkan dan semua kegiatan dapat dilakukan seefisien mungkin.

Koordinasi merupakan fungsi dari manajemen yang mempunyai pengaruh terhadap keseluruhan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Dalam setiap fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, selalu harus dilakukan koordinasi sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat terselenggara secara terarah dan terpadu serta terjamin

tercapainya tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan pendapat Hasibuan (2005:86) yang menyatakan bahwa koordinasi itu merupakan fungsi dasar manajemen. G. R. Terry (Hasibuan, 2005:86) mengatakan bahwa “masalah Koordinasi merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya, jika POAC diterapkan dengan baik”. Manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan.

D. Koordinasi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang koordinasi, maka dapatlah diambil contoh seperti orang-orang yang sedang menjalankan atau mengayuh perahu. Orang-orang yang mengayuh perahu antara bagian sebelah kiri dan sebelah kanan harus dalam waktu dan gerak yang sama, agar supaya perahu itu tidak oleng sehingga terdengarlah suara yang sama pada waktu dayung menepuk air. Gerakan yang sama itu searah pula dengan tujuan perahu yang dikemudikan dari belakang. Adanya gerakan yang sama dan searah antara pengemudi dan pendayung dapat menyebabkan perahu laju sehingga tujuan dapat dicapai.

Koordinasi dalam bahasa latin yakni *coordinare*. Secara harfiah, “co” artinya bersama orang lain, “ordinare” artinya teratur/mengatur, sehingga *coordinare* mengandung arti mengatur bersama.

Menurut G. R. Terry (Sukarna, 2006:78) mengemukakan bahwa: “*Coordination is the orderly synchronization of efforts to provide the proper amount, timing and directing of execution resulting in harmonious and unified action to a stated objective*”. (Koordinasi adalah penyerempakan kerja secara sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan dan bimbingan pelaksanaan sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang seragam dan serasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan).

Bahwa koordinasi dimaksudkan untuk mengadakan pembimbingan kerja yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan kerja dapat teratur dan serempak dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam koordinasi memerlukan *leadership* (kepemimpinan). Koordinasi tanpa *leadership* (kepemimpinan) akan mengalami kegagalan. (Sukarna 2006:79).

Sedangkan Sukarna (2006:78) mengatakan “koordinasi tanpa komunikasi adalah mustahil, mengingat komunikasi sangat penting untuk mewujudkan kerja sama. Kerja sama tidak mungkin terwujud tanpa komunikasi”.

Menurut Hadari Nawawi (2012:40) menyatakan bahwa: Koordinasi adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam

hubungan kerja yang harmonis, saling mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama.

Sedangkan T. Hani Handoko (2009:195) menyatakan bahwa: Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan koordinasi yaitu penyatuan tindakan dari bagian-bagian yang terpisah yang dikembangkan oleh pemimpinnya dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam Koordinasi, Kepemimpinan dan Komunikasi sangat penting untuk mewujudkan kerjasama, Koordinasi tanpa Kepemimpinan dan Komunikasi akan mengalami kegagalan.

E. Fungsi Koordinasi

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen harus dilakukan dalam setiap aktivitas suatu organisasi mulai dari perencanaan organisasi, pergerakan sampai pada pengawasan. Berkaitan dengan hal tersebut Tamim (Setiawan,

2005:12) merumuskan fungsi-fungsi dari koordinasi sebagai berikut:

1. Koordinasi merupakan usaha untuk menjamin kelancaran prosedur kerja berbagai satuan unit dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi.
2. Koordinasi merupakan faktor dominan yang perlu diperhatikan untuk kelangsungan hidup suatu organisasi.
3. Koordinasi tetap memainkan peranan penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam organisasi.

Pertumbuhan atau perkembangan organisasi berarti pula penambahan beban kerja atau unit yang harus dilakukan oleh organisasi. Perkembangan organisasi mengakibatkan penambahan satuan unit organisasi, jabatan struktural dan unsur manusia dalam manajemen yang perlu dikoordinasikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Koordinasi merupakan usaha di dalam mengarahkan dan menyatukan kegiatan satuan kerja guna kelancaran prosedur kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

F. Mekanisme Koordinasi

Mekanisme Koordinasi merupakan komponen vital dari manajemen. Ada beberapa mekanisme koordinasi menurut T. Hani Handoko (2009:199) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hirarki manajerial

Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahannya yang tepat.

2. Aturan dan Prosedur

Aturan-aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.

3. Rencana dan Penetapan tujuan

Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahannya seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi.

Penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun daerah hendaknya mengembangkan dan menganut prinsip-prinsip manajemen pemerintah, yakni *Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan maka kegiatan dari berbagai aparat pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan guna mencegah timbulnya tumpang tindih dan kesimpangsiuran. Oleh karena itu, koordinasi antara aparat pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Adapun jenis-jenis koordinasi menurut Siagian (2007:90) secara umum kita ketahui dibedakan menjadi :

1. Koordinasi hirarki (vertikal), yaitu koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya dalam satu instansi misalnya Kasatgas Kecamatan dengan para Kasatgas Kelurahan.
2. Koordinasi fungsional, yaitu koordinasi yang dilakukan secara horizontal. Koordinasi fungsional wajib dilakukan karena unit-unit atau organisasi lainnya mempunyai hubungan secara fungsional dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Koordinasi ini dapat dibedakan antara koordinasi fungsional yang bersifat intern dan ekstern.
 - a. Koordinasi fungsional intern, yaitu bahwa unit-unit dalam organisasi diperlukan koordinasi secara horizontal. Koordinasi fungsional ini diperlukan, karena antara unit satu dengan unit lainnya mempunyai hubungan kerja secara fungsional.

G. Jenis-jenis Koordinasi

b. Koordinasi fungsional ekstern, yaitu koordinasi antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Koordinasi fungsional ini dilakukan, karena sebuah organisasi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dari organisasi lainnya

H. Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang mengatakan bahwa koordinasi adalah hasil akhir daripada komunikasi. Sejumlah unit, dimana seseorang dapat mengkoordinasikan berdasarkan atas rentang atau jenjang pengendaliannya (*span of control*), sebagian besar ditentukan oleh kemampuan atas berkomunikasi dengan mereka.

Mintorogo (2001:210) mengatakan bahwa “komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari pengirim kepada penerima dan penerima melakukan aksi yang sesuai dengan kehendak pengirim”. Komunikasi sangat penting dalam usaha yang terorganisir, karena komunikasi merupakan alat pengikat individu-individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan dari kelompok tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi.

Menurut T. Hani Handoko (2009: 272) Komunikasi adalah “proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke

orang lain” .Pemindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan sebagainya.

I. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempepergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

J. Peranan Koordinasi di Dalam Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Peranan Koordinasi itu sendiri adalah Bagian dari tugas suatu usaha kerja sama antara badan, unit dan Instansi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga saling mengisi, membantu dan melengkapi

guna tercapainya tujuan yang di harapkan. Sedangkan tujuan Koordinasi di sini untuk mewujudkan kerja sama yang sebaik-baiknya, Sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan sinkron dan searah, sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima, Koordinasi yang terjadi secara Vertikal Kasatgas Pol PP Kecamatan Cilandak berkoordinasi dengan Kasatgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat, Sedangkan Lurah dan Camat sebagai penanggung jawab secara struktur dan Administratif. Kemudian secara Horizontal berkoordinasi dengan tingkat kota sebagai laporan dan pihak Koramil serta Kapolsek sebagai pihak pengamanan, Sehingga Peranan Koordinasi dalam pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima dapat berjalan sesuai rencana.

K. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merumuskan suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Koordinasi pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan di lihat dari aspek Kepemimpinan ?
2. Bagaimana Peranan Koordinasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan

Cilandak dalam Pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan di lihat dari aspek Komunikasi ?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan kantor Kelurahan Cilandak barat yang terletak jalan Terogong Raya Rt 011. Rw 10 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menggambarkan fenomena sebagai mana adanya tentang Peranan.

Koordinasi Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan Cilandak dalam penertiban pedagang kaki lima diwilayah Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta selatan dalam menegakkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Wilayah Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan

Kelurahan Cilandak Barat sebagai salah satu kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan, di bentuk berdasarkan peraturan pemerintah

Nomor 25 tahun 1978 tentang Pemerintahan wilayah Kota dan Kecamatan di DKI Jakarta, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1b/3/2/14/67 tanggal 1 Desember 1967. Luas Wilayah Kelurahan Cilandak Barat adalah 604.4 Ha dan terbagi menjadi 13 RW, 148 RT, beralamat di jalan Terogong Raya. Rt 011/Rw 10 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan 12430.

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Terciptanya pelayanan prima menuju masyarakat maju dan sejahtera.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi.
- 2) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana ekonomi dan sosial.

B. Penemuan dan Pembahasan

Berikut ini adalah hasil pembahasan dalam penelitian ini:

1. Koordinasi yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Cilandak

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima, Koordinasi yang terjadi secara Vertikal Kasatgas Pol PP Kecamatan Cilandak berkoordinasi dengan Kasatgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat, Sedangkan

Lurah dan Camat sebagai penanggung jawab secara struktur dan Administratif. Kemudian secara Horizontal berkoordinasi dengan tingkat kota sebagai laporan dan pihak Koramil serta Kapolsek sebagai pihak pengamanan.

2. Pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat.

Bagaimana koordinasi yang dilakukan didalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima adalah “Didalam melakukan Penertiban terhadap pedagang kaki lima telah terjadi koordinasi yang baik antara Kasatgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat dengan Kasatgas Pol PP Kecamatan Cilandak di lanjutkan pihak Kelurahan berkoordinasi secara Horizontal dengan pihak TNI dan Kepolisian sebagai tim pengamanan dilokasi berlangsungnya penertiban. Sehingga koordinasi yang dilaksanakan sesuai harapan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima adalah “Biasanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang keberadaan pedagang kaki lima sebelum dilakukan penertiban. Setiap para pedagang yang dinyatakan melanggar lokasi tempat para pedagang berjualan kami selaku aparat Pemerintah Daerah khususnya wilayah Kelurahan tidak semata-mata

melarang mereka berdagang/berjualan akan tetapi kami melarang lokasi yang digunakan para pedagang kaki lima, karena bertentangan dengan PERDA No:8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Tahap pertama para pedagang disosialisasikan terlebih dahulu mengenai mengapa mereka dilarang berjualan di lokasi tersebut (Di atas saluran air, trotoar, halte, dan jembatan penyebrangan orang) selanjutnya setelah diberi arahan/sosialisasi para pedagang kaki lima diberikan waktu untuk segera pindah mencari lokasi baru dan biasanya ada solusi dari kami (Pemerintah Daerah) untuk mengarahkan para pedagang untuk menempati lokasi yang telah Pemerintah sediakan. Tahap selanjutnya apabila para pedagang kaki lima tidak mengindahkan maka kami dari pihak Kelurahan memberikan surat peringatan yang ditembuskan kepada Walikota, Kecamatan setempat. SP 1 (Diberikan waktu 7x24jam), SP 2 (Diberikan waktu 3x24jam), SP 3 (Diberikan waktu 1x24jam). Kemudian apabila para pedagang masih bertahan di lokasi tersebut maka kami dengan terpaksa membongkar secara paksa lapak para pedagang kaki lima tersebut”.

Bagaimana keberadaan dari pedagang kaki lima di lokasi Kelurahan Cilandak Barat bahwa “Terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No: 8 Tahun 2007 tentang Keberadaan para pedagang kaki lima yang berdagang, berjualan di

area atau lokasi yang dilarang. Misal, diatas saluran air, halte, trotoar, dan jembatan penyebrangan, Sehingga perlu dilakukan penertiban. Pelaksanaan PERDA terhadap keberadaan pedagang kaki lima selama ini sudah di sosialisasikan dan telah di koordinasikan terutama kepada para pedagang kaki lima dan pihak – pihak yang terkait didalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima yang terjadi di Wilayah Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak”.

Adapun Tahapan dilakukan Pelaksanaan Penertiban Para Pedagang Kaki Lima tidak semerta merta langsung dilakukan penggusuran terhadap lapak para pedagang, melainkan ada Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada para pedagang kaki lima dalam hal ini Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kelurahan dengan tembusan Walikota Jakarta Selatan, Camat, Ka.Satgas Pol PP Kecamatan, Kapolsek, Danramil, dan Ketua RW/RT Setempat. Selanjutnya sebelum dilakukan penertiban Aparatur Pemerintah dalam hal ini Lurah, Camat dan jajaranya bersama anggota Satpol PP melakukan pendekatan persuasive, preentif dan preentif serta dilayangkan Surat Peringatan 1 (SP1) selama kurun waktu 7x24 jam dan Surat Peringatan 11 (SP2) selama kurun waktu 3x24 jam kemudian SPB (Surat Perintah Bongkar) yaitu 1x24 jam. Apabila

tahapan-tahapan tersebut di atas tidak diindahkan para pedagang kaki lima, maka dengan secara terpaksa kami melakukan penertiban dengan menggunakan alat berat.

3. Peranan Koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak di tinjau dari aspek Kepemimpinan dan Komunikasi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak

Didalam melakukan Peranan Koordinasi Satpol PP Kecamatan Cilandak dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kelurahan Cilandak Barat, aspek Kepemimpinan dan Komunikasi sangat penting untuk mewujudkan kerjasama, Koordinasi tanpa Kepemimpinan dan Komunikasi akan mengalami kegagalan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang koordinasi yang di pengaruhi oleh aspek kepemimpinan dan komunikasi pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat di tarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Koordinasi

Koordinasi itu sendiri adalah suatu usaha kerja sama antara badan, unit dan Instansi dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga saling mengisi,

membantu dan melengkapi guna tercapainya tujuan yang di diharapkan. Sedangkan tujuan Koordinasi di sini untuk mewujudkan kerja sama yang sebaik-baiknya, Sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan sinkron dan searah, sehingga tujuan yang telah di tetapkan dapat tercapai dengan baik.

Koordinasi itu dapat dilakukan secara vertikal yaitu dari atasan terhadap bawahan, tetapi juga secara horizontal, yaitu koordinasi yang dilakukan pada tingkat yang sama baik terhadap pekerjaan yang sejenis ataupun tidak, tetapi berada diluar batas wewenang sendiri.

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban pedagang kaki lima, Koordinasi yang terjadi secara Vertikal antara Kasatgas Pol PP Kecamatan Cilandak berkoordinasi dengan Kasatgas Pol PP Kelurahan Cilandak Barat, Sedangkan Lurah dan Camat sebagai penanggung jawab secara struktur dan Administratif. Kemudian secara Horizontal berkoordinasi dengan tingkat kota sebagai laporan dan pihak Koramil serta Kapolsek sebagai pihak pengamanan, Sehingga Peranan Koordinasi dalam pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Cilandak Barat dapat berjalan sesuai rencana.

a. Kepemimpinan

- 1) Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan belum sesuai dengan kondisi lapangan, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia terutama anggota Satpol PP masih rendah karena belum memahami isi Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Selain itu juga jumlah personil yang ada tidak sebanding dengan luasnya wilayah yang ada dan banyaknya pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang akan ditertibkan.
- 2) Motivasi kerja Anggota Satpol PP Kelurahan Cilandak Barat dan Kecamatan Cilandak masih rendah, terlihat dari kerjasama antar rekan kerja dalam menyelesaikan tugas yang sifatnya segera belum dapat diselesaikan dengan baik, selain itu anggota satpol PP merasa kurang bersemangat/bergairah dalam menjalankan tugas karena kurang mendapat motivasi dari pimpinan dan juga pimpinan tidak mau memimpin anggota secara langsung di lapangan.
- 3) Kurang tegasnya pimpinan di dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan penertiban selain itu juga pimpinan tidak melihat situasi dan kondisi

dilapangan dan juga pimpinan tidak melihat seberapa besar kekuatan personil yang ada di lapangan yang berpengaruh terhadap hasil penertiban.

b. Komunikasi

- 1) Proses komunikasi yang dilakukan kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat adanya beberapa anggota Satpol PP yang belum memahami sandi-sandi yang di gunakan dalam berkomunikasi melalui *handie talkie*,
- 2) Komunikasi kurang berjalan dengan baik terlihat dalam melaporkan hasil penertiban atau pun melaporkan situasi dan kondisi lapangan/wilayah masih terhambat dengan ketersediaan alat komunikasi dan sering terjadi gangguan sinyal,
- 3) Media komunikasi masih kurang memadai, banyaknya peralatan yang mengalami kerusakan selain itu jumlah alat komunikasi *handie talkie* masih kurang, tidak adanya camera sebagai alat bukti yang nyata dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima.

2. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Adapun Tahapan dilakukan Pelaksanaan Penertiban Para Pedagang Kaki Lima tidak semata merta

langsung dilakukan penggusuran terhadap lapak para pedagang, melainkan ada Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada para pedagang kaki lima dalam hal ini Surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kelurahan dengan tembusan Walikota Jakarta Selatan, Camat, Ka.Satgas Pol PP Kecamatan, Kapolsek, Danramil, dan Ketua RW/RT Setempat. Selanjutnya sebelum dilakukan penertiban Aparatur Pemerintah dalam hal ini Lurah, Camat dan jajarannya bersama anggota Satpol PP melakukan pendekatan persuasive, prepentif dan preentif serta dilayangkan Surat Peringatan 1 (SP1) selama kurun waktu 7x24 jam dan Surat Peringatan 11 (SP2) selama kurun waktu 3x24 jam kemudian SPB (Surat Perintah Bongkar) yaitu 1x24 jam. Apabila tahapan-tahapan tersebut diatas tidak diindahkan para pedagang kaki lima maka, dengan secara terpaksa kami melakukan penertiban dengan menggunakan alat berat.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Solusi yang harus dilakukan terhadap para pedagang kaki lima agar sebelum dilakukan pelaksanaan penertiban Pemerintah setempat dalam hal ini pimpinan tertinggi Walikota memberikan solusi bagi para pedagang kaki lima yaitu,

disediakan tempat khusus untuk berjualan yang lokasinya dekat dengan pemukiman, Sehingga para pedagang kaki lima masih tetap bisa berjualan dan tidak akan kembali lagi ke tempat asal yang telah dilakukan penertiban.

Memberi arahan dan sosialisasi terhadap **Peraturan Daerah No : 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum** yang mengatur larangan keberadaan pedagang kaki lima, dan menggugah kesadaran masyarakat bahwa para pedagang selain melanggar PERDA, juga mengganggu pengguna jalan sehingga harus segera dipindahkan.

Menindak tegas bagi pedagang kaki lima yang membandel dan sering melakukan penertiban secara rutin sehingga adanya efek jera terhadap para pedagang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, "*Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*", Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Edwin, B Flippo, "*Manajemen Personalia*", Aksara Pratama, Jakarta, 2009.
- Eefendy, Uchjana Onong, "*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*", PT Rosda Karya, Bandung, 2011.
- Fahmi, Irham, "*Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasinya*", Alfabeta, Bandung, 2013.
- Handoko, T. Hani, "*Manajemen Edisi ke 2*", BPF, Yogyakarta, 2009.

- Handoko, T. Hani, "Manajemen Sumber Daya Manusia" Edisi ke3, BPEF, Yogyakarta, 2009.
- Hasibuan. Malayu S.P. "Manajemen Sumber Daya Manusia", PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Handayaniingrat, Soewarno, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen", PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Irawan, Prasetya, "Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sosial", Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006.
- Mintorogo, Antonius, "Kepemimpinan dalam Organisasi", STIA-LAN Press, Jakarta, 2001.
- Moekijat, "Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis", Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT Remaja Rosada Karya, Bandung, 2013.
- Nawawi, Hadari. "Kepemimpinan yang Efektif", Gadjah University Press, Yogyakarta, 2012.
- Nasir, A Gamal, "Koordinasi Satpol PP Kelurahan Setiabudi dengan Satpol PP Kecamatan Setiabudi guna menertibkan Joki 3 In 1 di wilayah Kelurahan Setibudi Kecamatan Setiabudi", STIA-LAN, Jakarta, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- Rivai, Veithzal. "Manajemen Sumber daya Manusia untuk Perusahaan", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siagian, Sondang P. "Manajemen Sumber Daya Manusia", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Siagian, Sondang P. "Organisasi Kepemimpinan Prilaku Administrasi", CV Haji Mas Agung, Jakarta, 2007.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif dan R&D", Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sudarsono. " Pengantar Ilmu Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sukarna. "Pengantar Ilmu Administrasi", Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Sukarna. "Kepemimpinan dalam Administrasi Negara Pemerintah Teori A-Z", Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Setiawan, Didik Agus. "Tinjauan Kepemimpinan Dan Komunikasi Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pada Kedeputian Bidang Kesetaraan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan", Jakarta, 2005.
- Sudarmono. "Pengaruh Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga", Universitas Pamulang, Jakarta, 2011.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Uno, Hamzah B. "Teori Motivasi & Pengukurannya Analisa Bidang Pendidikan", PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Terry, R. George, "Prinsip-Prinsip manajemen", PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Thoha, Miftah, "Perilaku Organisasi", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Zainun, Buchari. "Administrasi dan Manajemen Pemerintah Negara

Indonesia Menurut UUD 1945,
CV Haji Mas Agung, Jakarta,
2005.